



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )

Nomor : 3

Tahun : 2011

Seri : E

---

**PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PENCABUTAN PERATURAN-PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL SEHUBUNGAN**  
**DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010**  
**TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka beberapa produk hokum daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dimaksud, sehingga perlu dicabut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pencabutan Peraturan-Peraturan Bupati Gunungkidul Sehubungan dengan Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN-PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

**Pasal 1**

Mencabut Peraturan-Peraturan Bupati Gunungkidul, sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 07 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 02 Seri E);
2. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 08 Tahun 2008 tentang Standar Dokumen Seleksi Pekerjaan Barang/Jasa Perencanaan Atau Pengawasan Konstruksi (Konsultasi) (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 06 Seri E);
3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 03 Seri E);
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 04 Seri E);

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 14 Februari 2011

**WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL,**  
**ttd**  
**BADINGAH**

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 14 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

**ttd**

**MOHAMAD JOKO SASONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI E**



**BUPATI GUNUNGGKIDUL**

**PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL**

**NOMOR 7 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2009  
TENTANG STANDAR DOKUMEN PELELANGAN PEKERJAAN JASA  
PELAKSANAAN KONSTRUKSI (PEMBORONGAN)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNGGKIDUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborong) telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2009;
  - b. bahwa agar perjanjian kerja konstruksi atau kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dapat berjalan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati dimaksud;
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborong);
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010);
  10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
  11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
  12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);
  14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Pemborongan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 03 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR DOKUMEN PELELANGAN PEKERJAAN JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI (PEMBORONGAN).**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborong) (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 03 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Lampiran Bab III Huruf E diubah, sehingga Lampiran Bab III Huruf E menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Lampiran Bab IV A.1 diubah, sehingga Lampiran Bab IV A.1 menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 19 April 2010

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

**ttd.**

**SUHARTO**

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 19 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

**ttd.**

**MOHAMAD JOKO SASONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010 NOMOR 04 SERI E.**